

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan di Indonesia yang semakin mengikuti kemajuan teknologi menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan kendaraan sebagai alat transportasi untuk mempermudah manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Pada umumnya kendaraan mobil dan sepeda motor yang baru adalah idaman setiap orang, Akan tetapi tidak semua orang mampu untuk membeli kendaraan secara tunai dan lunas karena harganya tidaklah murah. Berdasarkan data dari GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) jumlah mobil terjual selama tahun 2022 (Januari – Desember) adalah sebanyak 489.586 unit. Diantaranya sebanyak 167.654 unit merupakan mobil dengan brand Toyota dan sebanyak 78.803 unit Daihatsu, dan sebanyak 70% pembelian mobil tersebut dilakukan secara kredit. Dalam hal untuk melaksanakan kredit mobil ini, maka diperlukan fasilitas dana atau fasilitas pembiayaan dari perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa untuk aktifitas usaha/investasi ataupun untuk pemakaian/konsumsi dalam jangka waktu yang diperjanjikan.¹ Salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia yaitu PT Astra Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 1093/KMK.013/1989 yang mempunyai kantor cabang di Jalan Sisingamangaraja No 41 Simpang Limun Medan.

¹ Tirta Segara, *Lembaga Pembiayaan Seri Literasi Keuangan Mahasiswa*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2019, hlm. 45

Seluruh pembiayaan yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan harus mengacu kepada kegiatan– kegiatan usaha yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK.² Pembiayaan yang paling banyak diminati masyarakat terutama karena dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsi adalah pembiayaan multiguna. Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.³

Pembiayaan Multiguna meliputi pembelian dengan pembayaran secara angsuran dan sewa pembiayaan (*Finance Lease*). Pembayaran secara angsuran adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Sewa pembiayaan (*Finance Lease*) adalah merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.⁴ Cara pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran adalah sebagai berikut :

² *Ibid*, hlm.46

³ Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

⁴ Tirta Segara, *Op.cit*, hlm.50

1. Debitur memilih barang/jasa yang akan dibeli dan membayar sejumlah uang muka.
2. Debitur mengajukan permohonan pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan.
3. Perusahaan Pembiayaan menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Debitur.
4. Perusahaan Pembiayaan menerbitkan Surat Pesanan atau *Purchase Order* (PO) atas nama debitur dan membayar sisa pembayaran kepada *Supplier*.
5. *Supplier* memberikan barang/ jasa yang dibeli kepada Debitur.
6. *Supplier* menyerahkan tanda terima barang kepada Perusahaan Pembiayaan atas barang yang telah diberikan kepada Debitur.
7. Debitur membayar angsuran kepada Perusahaan Pembiayaan.

Selanjutnya cara pembiayaan melalui sewa pembiayaan yakni sebagai berikut:

1. Debitur memilih barang modal di *Supplier* (penjual barang modal).
2. Debitur mengajukan permohonan DFL (*Direct Financing Lease*)⁵ kepada Kreditur (Perusahaan Pembiayaan).
3. Kreditur menyetujui permohonan DFL (*Direct Financing Lease*) yang diajukan oleh Debitur
4. Debitur membayar deposit kepada Kreditur atas barang modal

⁵ *Direct financing lease* adalah transaksi leasing yang sering disebut juga dengan *true lease* atau *direct lease*, merupakan suatu bentuk transaksi leasing di mana *lessor* membeli suatu barang atas permintaan pihak *lessee* dan sekaligus menyewagunahgunakan barang tersebut kepada *lessee* yang bersangkutan. Universitas Negeri Yogyakarta. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta : UNY, 2019, hlm. 82

5. Kreditur membayar kepada *Supplier* atas nilai barang modal yang akan dipergunakan oleh Debitur
6. *Supplier* mengirim barang modal kepada Debitur
7. Debitur membayar sewa kepada Kreditur setiap bulan.

Dalam hal mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pastinya pihak Perusahaan pembiayaan membuat sebuah ketentuan atau perjanjian terhadap debitur. Sebelum menerima fasilitas pembiayaan maka perusahaan pembiayaan akan membuat sebuah perjanjian terhadap debitur yakni perjanjian pembiayaan multiguna. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengikatkan diri dalam suatu hal sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang melakukan perjanjian tersebut.⁶ Dalam Pasal 1313 KUHPerduta dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerduta yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal⁸.

⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2003, hlm 25.

⁷ Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

⁸ Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Salah satu unsur yang terpenting dalam perjanjian adalah persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Sifat persetujuan dalam suatu perjanjian haruslah tetap, bukan sekedar berunding. Dalam Pasal 1321 disebutkan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.⁹ Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya, yang ditawarkan pada umumnya mengenai syarat dan objek perjanjian, dengan disetujui oleh masing-masing pihak maka timbullah persetujuan.¹⁰

Didalam perjanjian pembiayaan multiguna yang diberikan oleh pihak Kreditur kepada Debitur dinyatakan bahwa Debitur menjaminkan objek jaminan secara fidusia kepada kreditur. Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹¹ Dalam hal ini Debitur dikatakan sebagai Pemberi Fidusia dan Kreditur adalah Penerima Fidusia.

⁹ Pasal 1321 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

¹⁰ Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm.223

¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Perikatan fidusia tergolong kedalam perikatan dengan syarat batal, karena jika hutangnya dilunasi, maka hak jaminannya secara fidusia menjadi hapus.¹²

Pelaksanaan penarikan objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan (kreditur) dapat disebabkan karena debitur melakukan ingkar janji atau wanprestasi yaitu tidak terpenuhi atau tidak terlaksana seluruh kewajiban si debitur sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur terlebih dahulu.¹³ Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa dalam hal Debitur wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan¹⁴. Kemudian dalam Pasal 50 disebutkan bahwa eksekusi agunan oleh perusahaan pembiayaan wajib memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek¹⁵.

Salah satu contoh wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur adalah tidak membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, sehingga penarikan objek jaminan adalah salah satu langkah yang diambil oleh pemberi kredit atau kreditur untuk mengambil kembali objek jaminan yang diberikan kepada debitur sebagai jaminan dalam kontrak kredit atau perjanjian pembiayaan

¹² Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018, Surabaya, hlm.84

¹³ Titik Triwulan, *Op.cit*, hlm.206

¹⁴ Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

¹⁵ Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

yang telah disepakati. Namun, dalam praktik dilapangan seringkali ditemui bahwa pihak debitur tidak terima apabila objek jaminan tersebut ditarik oleh pihak kreditur atau bahkan terjadi sengketa antara pihak kreditur dan debitur terkait dengan penarikan objek jaminan tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena pihak kreditur dianggap tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk membayar utangnya juga terdapat beberapa ketentuan dalam penarikan objek jaminan yang dianggap masih kurang jelas dan membingungkan bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian, misalnya ketentuan mengenai waktu pelaksanaan penarikan objek jaminan yang seringkali menyebabkan sengketa. Jangka waktu yang diberikan bagi debitur terlalu singkat sehingga hal ini terkadang menjadi masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penarikan objek jaminan dengan judul **“ANALISIS TERHADAP KETENTUAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MENGENAI TERJADINYA PENARIKAN OBJEK JAMINAN (STUDI DI KANTOR CABANG PT ASTRA SEDAYA FINANCE JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 41, SIMPANG LIMUN MEDAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan mengenai penarikan objek jaminan? (Studi di Kantor Cabang PT Astra Sedaya Finance Jl. Sisingamangaraja No. 41 Simpang Limun Medan)
2. Apa kerugian yang timbul akibat terjadinya penarikan objek jaminan terhadap pihak perusahaan pembiayaan? (Studi di Kantor Cabang PT Astra Sedaya Finance Jl. Sisingamangaraja No. 41 Simpang Limun Medan)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan mengenai penarikan objek jaminan
2. Untuk mengetahui kerugian apa saja yang timbul apabila terjadi penarikan objek jaminan terhadap pihak perusahaan pembiayaan

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi dalam beberapa hal, antara lain:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan pengetahuan ilmu hukum terhadap ketentuan-ketentuan

yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan mengenai penarikan objek jaminan.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat khususnya pelaku bisnis baik itu Perusahaan Pembiayaan, *Supplier*, dan pelaku usaha lain.

3) Manfaat Bagi Penulis

Untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pembiayaan

1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

Pengertian tentang Perusahaan Pembiayaan dapat dengan jelas ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yaitu Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. Perusahaan pembiayaan adalah lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan dengan cara memberikan pinjaman kepada pihak lain atau membeli piutang dari pihak lain. Perusahaan Pembiayaan yang sebelumnya dikenal dengan industri leasing merupakan bagian dari Lembaga Pembiayaan¹⁶. Lembaga Pembiayaan mencakup perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Perusahaan pembiayaan pertama di Indonesia adalah PT PANN Persero yang didirikan pada tanggal 16 Mei 1974 dengan fokus kegiatan pembiayaan leasing (sewa guna usaha) kapal. Selanjutnya menyusul berdiri perusahaan pembiayaan lain yaitu PT Orient Bina Usaha Leasing (OBUL) pada awal tahun 1975 yang fokus pada kegiatan pembiayaan mesin industri dan sekarang dikenal dengan nama “PT Orix Indonesia Finance”. Memasuki awal tahun 1980an, perusahaan pembiayaan mulai marak, dengan berdirinya PT Astra Sedaya Finance

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

yang kemudian lebih dikenal dengan nama Astra Credit Companies (ACC) dengan fokus usaha membiayai kendaraan roda empat, dan perusahaan pembiayaan lainnya seperti Bankers Trust, Bangkok Bank Leasing, Clipan Leasing, dan lain-lainnya. Jumlah perusahaan pembiayaan kemudian berkembang pesat menjadi 80 perusahaan pembiayaan pada akhir tahun 1988¹⁷.

Dalam kurun waktu 6 tahun sejak tahun 1989, jumlah perusahaan pembiayaan bertambah sebanyak 156 perusahaan, dari 98 perusahaan menjadi 254 perusahaan pada tahun 1995. Pada umumnya perusahaan pembiayaan memilih berkantor pusat di Jakarta, dengan kantor cabang yang tersebar di berbagai provinsi. Pada tahun 1998 saat krisis moneter melanda Asia termasuk Indonesia, pertumbuhan perusahaan pembiayaan terhambat karena banyak perusahaan pembiayaan yang terpaksa dilikuidasi. Jumlah perusahaan pembiayaan yang masih mampu bertahan hanya sekitar \pm 30 perusahaan pembiayaan. Namun demikian, melihat tingkat persaingan yang lebih terbuka, beberapa investor asing dari Jepang mulai masuk dan mendirikan perusahaan pembiayaan otomotif dengan menggandeng mitra lokal dan perusahaan pembiayaan joint venture tersebut antara lain adalah PT Bussan Auto Finance (BAF).

*Consumer spending*¹⁸ tumbuh di Indonesia pasca krisis pada akhir tahun 2000, dan telah mengundang banyak investor untuk mendirikan perusahaan

¹⁷ Tirta Segara, *Op.cit*, hlm.23

¹⁸ *Consumer spending* atau dapat dikatakan sebagai pengeluaran konsumen adalah total uang yang dihabiskan untuk barang dan jasa oleh individu dan rumah tangga untuk penggunaan kebutuhan primer atau sekunder hingga kesenangan pribadi dalam suatu perekonomian. Albi Panatagama, "Analisa Consumer Spending dan Geomarketing Membantu Bisnis Tumbuh", <https://terralogiq.com/analisa-consumer-spending-dan-geomarketing-membantu-bisnis-tumbuh/>, diakses tanggal 10 Juni 2023 jam 23:43

pembiayaan yang fokus pada pembiayaan otomotif. Beberapa perusahaan pembiayaan otomotif yang tumbuh dengan pesat pada waktu itu adalah Federal International Finance (FIF), Astra Credit Companies (ACC), Adira Dinamika Multi Finance, Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance), Oto Multiartha, dan BCA Finance. Akibat pertumbuhan volume pembiayaan yang disalurkan perusahaan-perusahaan tersebut, penjualan otomotif di Indonesia meningkat secara signifikan, karena jumlah masyarakat yang membeli kendaraan bermotor dengan dukungan pembiayaan setidaknya mencapai 70% dari total pembeli kendaraan bermotor setiap tahunnya¹⁹.

2. Dasar Hukum Perusahaan Pembiayaan

Hukum pembiayaan adalah hukum yang mengatur suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran ataupun berkala oleh konsumen. Dasar Hukum Pembiayaan adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan dasar hukum dari perusahaan pembiayaan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.08/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang dan pihak yang

¹⁹ Tirta Segara, *Op.cit*, hlm. 24

memanfaatkan barang. Pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga²⁰.

Adapun jenis-jenis pembiayaan yaitu sebagai berikut:

a) Dilihat dari segi kegunaannya

1) Pembiayaan Investasi

Berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa “Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur”. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan jangka menengah dan panjang yang ditujukan untuk melakukan investasi atau penanaman modal, seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin pabrik, dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan penambahan pembelian mesin dan peralatan lainnya.

2) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus

²⁰ Rahmat ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Penelitian*, Vol.9, No.1, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2015, hlm.5. <http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>

aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun. Contoh pengeluaran yang dapat dibiayai misalnya pembayaran utang dagang kepada pemasok barang/jasa, dan pembayaran bonus karyawan. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa “Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur”.

3) Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Contoh pengadaan barang atau jasa yang dapat dibiayai misalnya sepeda motor, mobil penumpang, komputer, biaya kuliah, biaya operasi di rumah sakit, dan Ongkos Naik Haji (ONH)²¹.

b) Dilihat dari segi tujuan pembiayaan

1) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti pembelian kebun sawit/karet yang nantinya bernilai aset di kemudian hari, modal kerja serta kegiatan

²¹ Tirta Segara, *Op.cit*, hlm. 48

produksi yang menghasilkan barang atau jasa. Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan serta memperlancar proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang yang sudah jadi²².

2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi. Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat-saat di mana kegiatan produksi/distribusi sedang mengalami gangguan²³.

c) Dilihat dari jangka waktu pembiayaan

- 1) Pembiayaan Jangka Pendek yaitu pembiayaan yang biasa digunakan untuk keperluan modal kerja. Pada pembiayaan jangka pendek, hal terpenting bagi kreditur adalah jaminan pelunasan pembiayaan. Dalam hal ini kreditur hanya perlu memastikan

²² Dwibi Qoudzianna, "Manajemen Resiko Pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo, *Tugas Akhir*, UIN Walisongo Semarang, 2019, hlm. 27

²³ *Ibid*

bahwa debitur dapat membayar kembali pembiayaan beserta bunga dan seluruh kewajibannya sesuai waktu yang diperjanjikan²⁴.

- 2) Pembiayaan jangka panjang yaitu merupakan pembiayaan yang berguna untuk membiayai usaha yang masih bersifat investasi. Artinya pada saat dimohonkan pembiayaan oleh debitur masih dalam tahap investasi sehingga kreditur perlu memastikan bahwa investasi yang memperoleh pembiayaan dari kreditur tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana, tujuannya adalah debitur mampu melakukan pengembalian pembiayaan beserta bunga dan seluruh kewajiban lainnya sebagaimana disepakati²⁵.

4. Peran dan Fungsi Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mendukung perekonomian nasional dan membantu kebutuhan finansial masyarakat. Berikut beberapa peran perusahaan pembiayaan yakni²⁶ :

- a) Menyediakan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja bagi usaha kecil dan menengah (UKM) atau korporasi yang membutuhkan dana untuk memperluas usaha atau memenuhi kebutuhan produksi
- b) Memberikan pembiayaan kepada konsumen atau nasabah yang membutuhkan dana dalam jumlah kecil atau menengah untuk keperluan

²⁴ Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm.24

²⁵ *Ibid*, hlm. 18

²⁶ Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat", *Jurnal MMH Vol. 43 No. 1*, FH Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014, hlm. 93, DOI: [10.14710/mmh.43.1.2014.87-97](https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.87-97)

konsumtif seperti membeli barang elektronik, peralatan rumah tangga, atau mobil

- c) Menyalurkan dana masyarakat untuk tujuan investasi terutama dilakukan oleh badan usaha untuk jangka menengah dan jangka panjang
- d) Likuiditas, yaitu perusahaan pembiayaan mampu menyediakan dana ketika dibutuhkan.

Fungsi dari perusahaan pembiayaan yakni²⁷:

- a) Meningkatkan daya guna dari barang yaitu dengan pembiayaan yang diberikan akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- b) Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi, karena dengan pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
- c) Meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan memberikan pendampingan dan tips finansial yang bermanfaat bagi nasabah.
- d) Membantu masyarakat yang pendapatannya menengah kebawah yang tidak tersentuh oleh bank konvensional.

²⁷ Imam Hadi, "Penerapan Pembiayaan Akad Muharabah di PT BPRS PNM Binama Semarang", *Tugas Akhir*, UIN Walisongo Semarang, 2015, hlm. 25

B. Tinjauan Umum Tentang Cidera Janji/Wanprestasi

1. Pengertian Cidera Janji/Wanprestasi

Menurut Subekti dalam buku Djaja S. Meliala²⁸, Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh dua hal yaitu;

- a) Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian;
- b) Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*)

Menurut Wirjono Prodjodikoro²⁹, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “Pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai

²⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, hlm.175

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor³⁰.

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini ada tiga keadaan, yaitu³¹:

- a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
- c) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadi wanprestasi yaitu jika debitor dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitor tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditor dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitor agar ia memenuhi kewajibannya.

Dalam hal memperingatkan debitor agar memenuhi prestasinya, maka debitor perlu diberikan peringatan tertulis yang menyatakan debitor wajib

³⁰ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180

³¹ Recca Ayu Hapsari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen", *Jurnal of Law Vol. 3 No. 1*, Universitas Galuh, 2022, hlm. 7, <https://doi.org/10.25157/caselaw.v3i1.2689>

memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, disertai berita acara penyampaian. Dapat juga secara tidak resmi misal melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima³².

Ada empat akibat wanprestasi yaitu sebagai berikut ini³³:

- 1) Perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya
- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibebankan untuk berpegang pada keadaan memaksa

³² Salim H.S, *Op.cit*, hlm. 99

³³ Umul Khair, "Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi", *Jurnal Cendekia Hukum Vol. 3 No. 1*, STIH Putri Maharaja, 2017, hlm. 41, <http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.7>

- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan Hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUHPerdata s.d. Pasal 1252 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata³⁴.

2. Bentuk – Bentuk Wanprestasi

Bentuk wanprestasi menurut R. Subekti dalam Johannes Ibrahim³⁵ ada empat macam yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Gunawan Wijaya dalam Ferdy Salim³⁶, bahwa tidak terlaksana prestasi oleh debitur dapat terwujud dalam beberapa bentuk yaitu:

³⁴ *Ibid*

³⁵ Johannes Ibrahim, *Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.55

³⁶ Ferdy Salim, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat", *Skripsi*, Universitas Jember, 2013, hlm. 15

- 1) Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya,
- 2) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya,
- 3) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya,
- 4) Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Bentuk prestasi debitur yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewat batas waktu tersebut. Apabila tidak ditentukan mengenai batas waktu maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur dan surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. Somasi adalah tindakan resmi yang diambil oleh individu atau perusahaan untuk memberi tahu pihak lain tentang dugaan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dalam somasi, terdapat tuntutan dan permintaan agar masalah diselesaikan secara damai, tanpa melibatkan jalur hukum. Jika somasi tidak dijawab atau tidak ditindaklanjuti, pihak yang merasa dirugikan memiliki opsi untuk melanjutkan proses hukum³⁷. Dalam peringatan itu kreditur meminta kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya pada suatu waktu tertentu yang telah ditentukan oleh kreditur sendiri dalam surat

³⁷ Annisa Medina Sari, "Pengertian Somasi, Dasar Hukum, Bentuk, Cara dan Manfaatnya", <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-somasi-dasar-hukum-bentuk-cara-dan-manfaatnya/>, diakses tanggal 14 Juni 2023 jam 23:52

peringatannya. Dengan lewat jangka waktu seperti yang dimaksud dalam surat peringatan, sementara debitur belum melaksanakan kewajibannya, maka pada saat itulah dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi.

Debitur yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan³⁸.

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling*, *zekerheidsrechten* atau *security of law*. Singkatnya pengertian hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang³⁹. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima. Hukum jaminan meliputi pengertian jaminan kebendaan juga jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jenis jaminan, bukan dari pengertian hukum jaminan itu sendiri. Hal ini yang membuat hukum jaminan memiliki definisi yang berbeda-beda.

³⁸ Ardika Karya, "Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia", *Skripsi*, Universitas Jember, 2016, hlm. 24

³⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 3

Menurut M. Bahsan⁴⁰ hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Selanjutnya Salim HS⁴¹, menyatakan bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Pengertian jaminan pada umumnya adalah pemberian kekayaan seseorang dalam bentuk barang/penanggungan dalam hal pembayaran hutang yang ditanggung dan dituangkan dalam bentuk pernyataan kesanggupan menanggung. Kata jaminan dapat diartikan juga sebagai tanggungan yang pada maksudnya adalah kewajiban atas semua perjanjian dari seorang layaknya seperti yang ada pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

2. Pengertian Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

⁴⁰ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 3

⁴¹ H Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 6

Pengertian Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pada Jaminan fidusia yang menjadi jaminan adalah barang-barang modal, karenanya objek jaminan berada dalam penguasaan debitur. Namun, debitur memberikan hak kepada kreditor apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditor memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas barang-barang yang diikat dalam jaminan fidusia. Jadi dapat dipahami bahwa jaminan fidusia dapat diterapkan jika barang jaminan yang akan dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan adalah barang modal⁴². Dalam hal ini jika pembiayaan yang diterima debitur telah dilunasi, kreditor wajib memberikan surat keterangan lunas. Dengan lunasnya pembiayaan dan surat keterangan lunas dari kreditor yang menerangkan pembiayaan yang diterima oleh debitur telah lunas, maka jaminan fidusia dinyatakan tidak berlaku lagi⁴³.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari

⁴² Rio Christiawan, *Op.cit*, hlm. 242

⁴³ *Ibid*, hlm. 243

debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur.

3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu:

- a) Benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
- b) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Pengertian dari bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan yaitu yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Adapun yang menjadi subjek jaminan fidusia yaitu:

- a) Pemberi Fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia⁴⁴.

⁴⁴ Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

- b) Penerima Fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia⁴⁵.

4. Sifat Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia mempunyai beberapa sifat sebagai berikut:

- a) Jaminan Fidusia bersifat *Assesoir*

Menurut J.Satrio perjanjian *assesoir* merupakan suatu perjanjian yang lahir dari adanya perpindahan dan berakhirnya/hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya⁴⁶. Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

- b) Jaminan Fidusia mempunyai Sifat Mendahului (*Droit de Preference*)

Sifat Mendahului (*Droit de Preference*) atau hak yang didahulukan dalam jaminan fidusia ialah penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya. Hak yang dimaksudkan yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁴⁵ Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁴⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 108

- c) Jaminan Fidusia mempunyai Sifat *Droit de Suite* (selalu mengikuti bendanya)

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia⁴⁷.

5. Asas-Asas Jaminan Fidusia

Menurut Tan Kamelo⁴⁸, bahwa asas-asas jaminan sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

- Pertama, bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya;
- Kedua, bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada;
- Ketiga, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas *asesoritas*;
- Keempat, bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada;
- Kelima, bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan pada benda yang akan ada;
- Keenam, bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan pada bangunan/ rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain;

⁴⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.133

⁴⁸ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 159

- Ketujuh, bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia;
- Kedelapan, bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia;
- Kesembilan, bahwa jaminan fidusia harus didaftar ke Kantor pendaftaran Fidusia;
- Kesepuluh, bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia;
- Kesebelas, bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian;
- Kedua belas, bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai iktikad baik;
- Ketiga belas, bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi.

6. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Jaminan Fidusia No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia yang berada dalam lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada

diluar wilayah Negara Republik Indonesia maka tetap harus didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia ditempat kedudukan pemberi fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Dalam prakteknya kreditur memberikan kuasa kepada Notaris yang membuat akta jaminan fidusia untuk melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang telah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut, kemudian diserahkan kepada kreditur sebagai penerima fidusia⁴⁹.

Dalam sertifikat jaminan fidusia telah dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 15 Ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia), sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Kekuatan eksekutorial berarti berdasarkan sertifikat jaminan fidusia tersebut, kreditur dapat langsung melaksanakan eksekusi atau penjualan jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan penjualan tersebut.

⁴⁹ Hidayat Andyanto, “Perlindungan Bagi Kreditur Yang Menggunakan Jaminan Fidusia”, *Jurnal jendela Hukum Vol.6 No.1*, Universitas Wiraraja, 2019, hlm. 21, <https://doi.org/10.24929/fh.v6i1.1548>

Dengan demikian berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia⁵⁰.

7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Pengertian eksekusi menurut R.Subekti⁵¹ adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi

⁵⁰ Pasal 16 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia

⁵¹ R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm. 128

dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang⁵².

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

“Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara;

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”.

Guna pencegahan dalam hal eksekusi terjadi penyimpangan sudah ada ketentuannya pada Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, sehingga dalam Pasal 32 terdapat himbauan yaitu bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, batal demi hukum⁵³.

Dalam hal pada saat dilakukan proses eksekusi tetapi pemberi fidusia tidak mau menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, penerima fidusia

⁵² Agil Prasetyo, “Akibat Hukum Akta Fidusia yang Tidak Didaftarkan dan Kekuatan Hukum Akta Fidusia yang Didaftarkan Dalam Hal Penarikan Objek Jaminan Oleh Kreditur”, *Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2020, hlm. 36

⁵³ *Ibid*, hlm. 38

memiliki hak untuk menyita benda yang menjadi objek fidusia dan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Hal tersebut mengacu pada Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, objek jaminan fidusia wajib diserahkan oleh pemberi fidusia”. Selanjutnya pada Pasal 34 disebutkan bahwa, “Jika hasil eksekusi belum mencukupi pelunasan, maka tetap menjadi tanggung jawab debitur, dan jika hasil eksekusi terdapat kelebihan maka wajib dikembalikan ke debitur”.

8. Hapusnya Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 25 Undang Undang No 42 Tahun 1999, jaminan fidusia hapus karena beberapa hal berikut :

- a) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia
- b) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- c) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun demikian, musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.

Selanjutnya penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Dengan hapusnya jaminan fidusia tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari

Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi⁵⁴.

⁵⁴ Uswatun Hasanah, *Hukum Jaminan*, Setara Pers, Malang, 2021, hlm. 62

BAB III METODOLOGI

PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi hal – hal khusus yang akan diteliti, dan digunakan menjadi pokok pembahasan pada suatu penelitian. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang apa saja ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Astra Sedaya Finance sebagai perusahaan pembiayaan mengenai penarikan objek jaminan serta apakah yang menjadi kerugian yang dialami sebagai akibat dari penarikan objek jaminan tersebut bagi pihak perusahaan pembiayaan atau yang disebut dengan kreditur.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁵⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.15

menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁶ Dalam penelitian ini akan secara langsung dilakukan observasi serta mewawancarai pihak-pihak dari PT Astra Sedaya Finance dan mengutip data dari catatan yang dianggap perlu.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang diperoleh melalui ketentuan perundang-undangan seperti Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, buku-buku hukum, jurnal hukum, tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan informasi dan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, dalam penelitian ini data

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 16

tersier bersumber dari kamus, internet, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan hukum.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yakni;

1. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan pihak-pihak atau narasumber yang terkait dengan penelitian ini, dilakukan dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan langsung dengan materi yang diteliti.
2. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang harus dibahas dalam skripsi ini.

E. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa data kualitatif yang pengertiannya merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data dalam satuan yang dapat dikelola. Pelaksanaan analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁷

⁵⁷ Sirajuddin saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017, hlm. 75